

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ELVIANA KURNIATI  
NIM: 2019110033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

**SKRIPSI  
DISUSUN OLEH**

**ELVIANA KURNIATI  
NIM: 2019110033**

**DISETUJUI**

**Pembimbing I**

  
Hendrikus Haipon, SH., M.Hum  
NIDN: 0812117801

**Pembimbing II**

  
Kosmas Minggu, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816045901

**MENGETAHUI:**



**Dekan Fakultas Hukum**

Yohanes Pande, S.H., M.H  
DEKA NIDN: 0807127403



**Ketua Program Studi**

Christina Bagenda, S.H., M.H  
NIDN: 0823036701

## LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

### SKRIPSI

#### DISUSUN OLEH:

**ELVIANA KURNIATI**  
NIM: 2019110033

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- |                                      |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum | (KETUA)       | 1 ..... |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H      | ( SEKERTARIS) | 2 ..... |
| 3. Ana Maria Gadi Djou, S.H., M. Hum | (ANGGOTA)     | 3.....  |
| 4. Kosmas Minggu, S.H., M. Hum       | (ANGGOTA)     | 4.....  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H., M. Hum    | (ANGGOTA)     | 5.....  |

#### MENGESAHKAN



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Elviana Kurniati  
Nim : 2019110033  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis Ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ende, 12 Agustus 2023



Elviana Kurniati  
Nim:2019110033

**MOTTO**

**“JANGAN MENILAI SAYA DARI KESUKSESAN, TETAPI NILAI  
SAYA DARI SEBERAPA SERING SAYA JATUH DAN BANGKIT  
KEMBALI ATAS DOA RESTU IBU”**

**Elviana Kurniati**

## **PEREMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang Tua tercinta Almahrum Bapak Raimundus Lasar dan Ibu Paulina Jemumun yang telah membesar dan mendukung peneliti hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Kakak tersayang Kaka Eri, Kaka Ermin, Kaka Irma, kaka Vivi, kaka Vanus, kaka Vrans dan kaka Jefrianus yang telah memebrikan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Teman-teman tercinta Ndetik, kaka Oncik Nita, kaka Petra Ma'a, kaka Leni Mago, kaka Eby Wariansy, kaka Novi Tato, kaka Eflyind Rona, kaka Mitha, Pilak, Anik, Inn Lindang, Anni Lamping dan teman-teman FH 2019 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
4. Kedua Dosen Pembimbing: Bapak Hendrikus Haipon, SH., Mhum dan Bapak Kosmas Minggu, S.H., M. Hum yang selalu memotivasi memberikan masukan dan ilmu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat peneliti menimba ilmu.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa”

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berupa bimbingan dan saran, maka dengan rendah hati penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H dan wakil Dekan Fakultas Hukum Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum dan Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum sebagai Dosen pembimbing I dan Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini

4. Ketua program studi Ilmu Hukum Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi
7. Kepala Desa Buti dan aparat-aparatnya yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusuan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 12 Agustus 2023

Penulis

ELVIANA KURNIATI

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>       |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>             | <b>ii</b>      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>              | <b>iii</b>     |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>              | <b>iv</b>      |
| <b>MOTTO .....</b>                          | <b>v</b>       |
| <b>PEREMBAHAN .....</b>                     | <b>vi</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | <b>vii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>ix</b>      |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>xii</b>     |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                | <b>xiii</b>    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang .....                    | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                   | 7              |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah .....             | 7              |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                 | 7              |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                | 8              |
| 1.6 Metode Penelitian .....                 | 8              |
| 1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 8              |
| 1.6.2 Sumber Data .....                     | 9              |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....         | 9              |
| 1.6.4 Analisis Data .....                   | 10             |
| 1.7 Lokasi penelitian .....                 | 10             |
| 1.8 Sistematika penulisan .....             | 11             |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>12</b> |
| 2.1 Pengertian Kewenangan .....   | 12        |
| 2.2 Pengertian Pemerintah Desa .....  | 12        |
| 2.3 Pengertian Pemerintahan Desa .....  | 14        |
| 2.4 Pengertian Desa .....   | 16        |
| 2.5 Pengertian Pelayanan .....  | 17        |
| 2.6 Administrasi Pemerintahan desa .....  | 18        |
| <b>BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM<br/>PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA BUTI<br/>KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI<br/>TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM<br/>NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG<br/>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA .....</b> | <b>20</b> |
| 3.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di<br>Desa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor<br>47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa .....   | 20        |
| 3.1.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Melayani Pembuatan<br>Surat Keterangan Sebagai Pengantar Pembuatan Akta<br>Kehiliran .....   | 23        |
| 3.1.2 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Surat<br>Keterangan Sebagai Pengantar Pembuatan Kartu Tanda<br>Penduduk (KTP) .....  | 34        |
| 3.1.3 Kewenangan Pemerintah Desa Buti Dalam Pelayanan Surat<br>Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) .....  | 37        |
| 3.1.4 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Surat<br>Keterangan Pembuatan Akta Kematian .....  | 39        |
| 3.1.5 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Surat<br>Keterangan Tidak Mampu .....  | 42        |
| <b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN ADMINISTRASI<br/>DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN<br/>MANGGARAI TIMUR .....</b>   | <b>46</b> |
| 4.1 Faktor Internal .....   | 46        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 4.2 Faktor Eksternal ..... | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> | <b>53</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....       | 53        |
| 5.2 Saran-Saran .....      | 55        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

**Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Disusun Oleh: Elviana Kurniati, Nim: 2019110033**

---

Pelayanan administrasi merupakan suatu kegiatan memberi layanan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang berhubungan dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan administrasi yang yang tidak berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dan Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa Buti kecamatan congkar kabupaten manggarai timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan apa faktor penghambat pelayanan administrasi pemerintahan di desa Buti. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris yakni ingin mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni metode pendekatan hukum dalam sistem kehidupan yang nyata untuk mengetahui masalah hukum tentang kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Mnggarai Timur ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan administrasi di Desa Buti belum berjalan maksimal. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal seperti : Kurangnya tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pelayanan, prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan waktu pelayanan yang tidak pasti, sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi yang kurang memadai serta kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam pelayanan administrasi.

Kesimpulan : pemerintah Desa Buti belum maksimal dalam memberikan pelayanan administrasi. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa Buti kepada masyarakat desa Buti tidak sesuai dengan apa yang telah distandardkan oleh pemerintah Desa Buti. Faktor-faktor penghambat: kurangnya tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pelayanan, prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan waktu dalam pelayanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya pengawasan masyarakat dalam pelayanan administrasi.

**Kata Kunci:** **Kewenangan, Pemerintah Desa, Pelayanan Administrasi Desa**

## ***ABSTRACT***

**The Authority of the Village Government in Administrative Services in Buti Village, Congkar District, East Manggarai Regency is viewed from the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration, Compiled by: Elviana Kurniati, Name: 2019110033**

---

Administrative services are an activity to provide services carried out directly by the village government to communities related to the government system. This research is motivated by administrative services that do not run in accordance with the authority of the village government as a service provider as mandated by Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration in Article 3 Paragraph (1) and Paragraph (3) which states that The village head has the authority to carry out Village government administration and to carry out Village government administration

as intended in paragraph (1) the Village Head is supported by the Implementing Apparatus.

The problem examined in this research is how the authority of the village government in administrative services in Buti Village, Congkar subdistrict, East Manggarai district is based on Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration and what factors inhibit government administration services in Buti village. The type of research used in this research is Empirical, namely wanting to know the authority of the village government in administrative services in terms of the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration and the approach used in this research is Sociological Juridical, namely the legal approach method in living systems. Really, to find out the legal issues regarding the authority of the village government in administrative services in Buti Village, Congkar District, East Manggarai Regency in terms of Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration. The research results show that administrative services in Buti Village are not running optimally. This is caused by several things such as: Lack of responsibility of the village government for its duties and authority as a service provider, inappropriate service procedures, uncertain timeliness of services, inadequate facilities and infrastructure supporting administrative services and lack of supervision from the community in services. administration.

Conclusion: Buti Village government has not been optimal in providing administrative services. It can be seen that every administrative service provided by the Buti village government to the Buti village community is not in accordance with what has been standardized by the Buti Village government. Inhibiting factors: lack of responsibility of the village government for its duties and authority as a service provider, inappropriate service procedures, timeliness of services, inadequate facilities and infrastructure, lack of community supervision in administrative services.

Keywords: Authority, Village Government, Village Administration Services